

SKRIPSI

KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM

SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADANG KELAS IA

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 104/PDT.G/2016/PN PDG)

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

NURUL AFIFAH

1710112029

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA (PK I)



Pembimbing :

Ibu Linda Elmis, S.H., M.H
Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADANG KELAS IA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 104/PDT.G/2016/PN PDG)**

(Nurul Afifah, 1710112029, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Hukum Perdata (PK I), 64 halaman, 2021)

ABSTRAK

Pembuktian dalam proses peradilan perdata merupakan kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, alat bukti yang sah secara hukum acara perdata diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBg, dengan perkembangan zaman hubungan hukum juga terjadi melalui internet yang dapat mempermudah dalam berkomunikasi dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang nantinya bisa melahirkan suatu perjanjian. Seiring dengan perkembangan zaman alat bukti elektronik tersebut bisa dijadikan sebagai suatu petunjuk terhadap suatu peristiwa, dan apabila alat bukti elektronik tersebut diajukan ke pengadilan bagaimanakah kekuatan alat bukti tersebut salah satu contoh kasus terdapat pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dengan putusan nomor: 104/Pdt.G/2016/PN Pdg yang mana salah satu alat bukti elektronik yang diajukan adalah hasil cetak *e-mail*. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti elektronik tersebut sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA pada putusan nomor: 104/Pdt.G/2016/PN Pdg? 2. Bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dalam memutus perkara menggunakan alat bukti elektronik dalam putusan nomor: 104/Pdt.G/2016/PN Pdg?. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: kekuatan alat bukti elektronik yang pada putusan nomor: 104/Pdt.G/2016/Pn Pdg berupa hasil cetak *e-mail* ini adalah bebas artinya alat bukti ini membutuhkan alat bukti lain karena disini hakim tidak terikat dengan alat buktinya, pertimbangan hakim menggunakan alat bukti elektronik ini dalam memutus perkara nomor 104/Pdt.G/2016/PN Pdg adalah secara normatif di dasari oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hasil cetak dari *e-mail* ini sudah dicocokkan dengan aslinya oleh panitera dan diberi materai yang cukup karena itu merupakan syarat materil dari sah nya suatu alat bukti elektronik digunakan atau tidak, serta sudah adanya pengakuan dari pihak lawan terkait dengan alat bukti elektronik ini.

Kata kunci: Kekuatan, Alat Bukti Elektronik, Pengadilan Negeri Padang